

## PERANAN SISTEM EKONOMI SYARIAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENGURANGAN KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA

**Muhammad Hanif Al Fatih<sup>1</sup>, Nayla Lutfia Syach<sup>2</sup>, Anjani Khoerul Fadilah<sup>3</sup>, Ain Brilliantika Alfiqullah<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup> Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Correspondence		
Email: <a href="mailto:naylalutfia03@gmail.com">naylalutfia03@gmail.com</a>	No. Telp: +62-822-5976-0576	
Submitted: 4 December 2024	Accepted: 13 December 2024	Published: 14 December 2024

### ABSTRACT

Sistem ekonomi syariah menawarkan solusi alternatif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi modern, termasuk ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan analisis data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan sistem bagi hasil berperan signifikan dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem ini secara konsisten dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan inklusi keuangan. Artikel ini merekomendasikan peningkatan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah dan sinergi antara pemerintah dan institusi keuangan syariah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

**Kata kunci:** Ekonomi Syariah, Kesejahteraan Sosial, Ketimpangan Ekonomi, Instrumen Keuangan

### Pendahuluan

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang (Ilham & Pangaribowo, 2017). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks Gini Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 0,381, yang mencerminkan adanya ketimpangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi stabilitas ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan. Sistem ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan, menawarkan pendekatan yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut (Maman Suryaman & Bisri, 2023).

Selain itu, ketimpangan ekonomi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan daya beli yang terbatas pada sebagian besar masyarakat, tingkat konsumsi cenderung rendah, yang pada akhirnya berdampak pada sektor produksi (Fuady, 2018). Ketimpangan ini juga memperburuk disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, di mana sebagian besar penduduk pedesaan tidak memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keuangan (Agusalim, 2016).

Ekonomi syariah memiliki prinsip utama yang melarang riba, mendorong keadilan dalam distribusi kekayaan, serta menekankan tanggung jawab sosial. Melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sistem ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi (Fauzy Bahitsul, Karunia, Putri Pratiwi R, & Faizzatul Amalia, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi sistem ekonomi syariah dapat

berkontribusi pada pengurangan ketimpangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem ekonomi syariah. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui penguatan regulasi, pendirian lembaga keuangan syariah, dan promosi inovasi dalam sektor ekonomi syariah. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi ekonomi syariah di masyarakat, kurangnya integrasi antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam instrumen ekonomi syariah masih menjadi hambatan yang perlu diatasi (Subagiyo, 2019).

Pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat menjadi semakin jelas dalam upaya mengatasi tantangan ini. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan regulasi yang mendukung, sementara lembaga keuangan syariah perlu terus berinovasi untuk menyediakan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Awwalunnisa, 2021). Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat juga harus menjadi prioritas untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam sistem ekonomi syariah.

Selain zakat, instrumen lain seperti wakaf juga memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Wakaf dapat digunakan untuk membangun infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Inovasi dalam bentuk wakaf produktif telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, di mana aset wakaf tidak hanya dimanfaatkan secara konsumtif tetapi juga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas (Fauzi & Widana, 2022).

Dalam konteks global, penerapan ekonomi syariah juga semakin diakui sebagai salah satu pendekatan yang dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab telah berhasil memanfaatkan sistem ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pengalaman mereka dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah yang sesuai dengan kondisi lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi sistem ekonomi syariah dapat berkontribusi pada pengurangan ketimpangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dengan mempelajari berbagai instrumen ekonomi syariah yang telah diterapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan peran ekonomi syariah dalam pembangunan nasional.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis peranan sistem ekonomi syariah dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan pengurangan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap data yang relevan, termasuk prinsip-prinsip ekonomi syariah, implementasi instrumen keuangan syariah, dan dampaknya terhadap masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur, laporan resmi, dan statistik yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen. Literatur yang digunakan mencakup jurnal akademik, buku, laporan tahunan lembaga keuangan syariah, serta regulasi pemerintah terkait ekonomi syariah. Analisis dokumen dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan di Indonesia (Rukin, 2022).

Pendekatan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yang melibatkan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rofiah & Burhan Bungin,

2024). Data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi dari penerapan sistem ekonomi syariah terhadap kesejahteraan sosial dan ketimpangan ekonomi. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas instrumen-instrumen ekonomi syariah, seperti zakat, wakaf, dan sistem bagi hasil, dalam mencapai tujuan tersebut

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, di mana data yang diperoleh dari berbagai sumber dibandingkan dan diverifikasi (Muhammad, 2021). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi temuan dan mengurangi bias. Selain itu, diskusi dengan pakar ekonomi syariah juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif tambahan yang dapat memperkaya analisis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kontribusi sistem ekonomi syariah dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis, tetapi juga rekomendasi praktis untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Tantangan Kesejahteraan Sosial dan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang kompleks. Salah satu isu utama adalah ketimpangan ekonomi yang mencolok, di mana perbedaan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Fenomena ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti akses yang tidak merata terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber daya ekonomi (Edelweis Bunga Gunung, David Setiawan, & Muhammad Yasin, 2023). Selain itu, pengentasan kemiskinan sering kali terkendala oleh sistem ekonomi yang lebih menguntungkan bagi kelompok tertentu.

Sistem ekonomi syariah menawarkan solusi alternatif yang berbasis nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada keuntungan maksimum, ekonomi syariah mengutamakan distribusi kekayaan yang adil dan pemerataan peluang. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip-prinsip syariah dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi (Mutafarida & Anam, 2020).

Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah rendahnya inklusi keuangan, di mana banyak masyarakat, khususnya di pedesaan, tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan (Iswanto, 2020). Sistem ekonomi syariah menawarkan model inklusi keuangan berbasis nilai, seperti pembiayaan mikro dan pengelolaan zakat yang transparan, yang mampu menjangkau masyarakat bawah (Hilmawati & Kusumaningtiyas, 2021). Hal ini menempatkan ekonomi syariah sebagai alat penting dalam mendorong pembangunan yang lebih merata.

Lebih jauh, peran sistem ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada aspek redistribusi kekayaan, tetapi juga pada penciptaan peluang ekonomi baru. Melalui model bisnis yang berbasis etika dan kolaborasi, sistem ini mendorong inovasi dan pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga memberikan dampak positif jangka panjang pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, penerapan ekonomi syariah juga membutuhkan dukungan regulasi dan kebijakan yang komprehensif (Adam, 2018). Pemerintah, bersama dengan lembaga-lembaga syariah, dapat berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan ekonomi syariah, baik dalam skala lokal maupun nasional. Dengan pendekatan yang terintegrasi, sistem ini memiliki potensi besar untuk menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi di Indonesia.

Pada akhirnya, sistem ekonomi syariah dapat menjadi jembatan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada. Dengan memadukan prinsip-prinsip syariah dengan praktik modern, Indonesia dapat menciptakan model pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Syariah**

Sistem ekonomi syariah dibangun di atas lima prinsip utama: larangan riba, pengelolaan zakat, larangan gharar (ketidakpastian), prinsip keadilan dalam transaksi, dan pentingnya berbagi risiko. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Larangan riba, misalnya, bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi oleh pihak yang memiliki modal lebih besar terhadap mereka yang kekurangan. Dalam sistem ini, keuntungan dihasilkan melalui usaha yang produktif, bukan dari bunga atas pinjaman (Budiantoro, Sasmita, & Widiastuti, 2018). Larangan gharar melindungi pelaku ekonomi dari ketidakpastian yang merugikan, seperti dalam kontrak yang tidak jelas atau spekulasi berlebihan.

Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan. Dengan mengalokasikan sebagian kecil kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, zakat mampu mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat (Hayati & Soemitra, 2022). Sistem ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi melalui wakaf dan pembiayaan berbasis syariah, seperti musyarakah dan mudharabah, yang memberikan akses modal kepada pengusaha kecil tanpa beban bunga.

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks kebijakan ekonomi nasional dapat memberikan dampak yang signifikan. Sebagai contoh, pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan program pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan. Selain itu, sektor perbankan syariah yang berkembang pesat di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk mendukung inklusi keuangan.

Sistem ekonomi syariah juga mendorong keadilan dalam transaksi melalui prinsip transparansi dan larangan eksploitasi. Hal ini relevan untuk menciptakan hubungan yang adil antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga mendorong keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Salah satu elemen penting lainnya adalah wakaf produktif, yang menjadi instrumen untuk pembiayaan proyek-proyek sosial seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur umum (Purnomo & Khakim, 2019). Dengan pengelolaan yang profesional, wakaf produktif mampu memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam penerapan operasional, lembaga-lembaga keuangan syariah mengadopsi prinsip berbagi risiko, seperti dalam skema mudharabah dan musyarakah. Pendekatan ini tidak hanya mendorong hubungan yang saling menguntungkan antara investor dan pengusaha, tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi syariah menyediakan landasan yang kuat untuk membangun ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal ini menjadikannya alternatif yang layak untuk menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi di Indonesia.

### **Kontribusi Ekonomi Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial**

Ekonomi syariah memiliki berbagai instrumen yang secara langsung berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Salah satunya adalah wakaf produktif, yang memungkinkan

pengelolaan aset wakaf untuk membiayai proyek-proyek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di Indonesia, beberapa institusi telah berhasil mengembangkan model wakaf produktif yang inovatif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di sektor keuangan, perbankan syariah memainkan peran penting dalam memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Dengan produk seperti pembiayaan mikro syariah, banyak usaha kecil dan menengah (UKM) dapat tumbuh dan berkembang (D. Aris & Nasution, 2022). Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru.

Selain itu, dana sosial Islam seperti zakat, infak, dan sedekah telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan. Data menunjukkan bahwa distribusi zakat yang tepat sasaran dapat meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga penerima manfaat. Contoh nyata adalah program-program pemberdayaan berbasis zakat yang dilakukan oleh lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dompot Dhuafa (Hamidah & Romli, 2019).

Peningkatan kesejahteraan sosial juga tercermin dalam pembangunan komunitas yang lebih inklusif. Prinsip-prinsip ekonomi syariah mendorong kerja sama dan solidaritas, yang menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang sejahtera. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Selain itu, sektor pendidikan juga mendapat manfaat dari ekonomi syariah. Beberapa institusi pendidikan berbasis wakaf telah berhasil menyediakan akses pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau. Hal ini tidak hanya meningkatkan taraf pendidikan, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih baik bagi generasi mendatang. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi (Husni, 2020). Hal ini relevan dalam konteks Indonesia, di mana kesenjangan sosial sering kali menjadi penghalang utama dalam mencapai kesejahteraan yang merata.

Pada akhirnya, kontribusi ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan publik dan praktik ekonomi, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera.

### **Peran Sistem Ekonomi Syariah dalam Pengurangan Ketimpangan Ekonomi**

Salah satu kontribusi utama ekonomi syariah adalah kemampuannya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui redistribusi kekayaan (M. Aris, 2021). Mekanisme seperti zakat dan wakaf memberikan sumber daya tambahan bagi kelompok miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam konteks Indonesia, potensi zakat yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dapat menjadi salah satu solusi utama untuk mengurangi ketimpangan.

Wakaf produktif, misalnya, memungkinkan aset wakaf digunakan untuk membiayai proyek ekonomi seperti pertanian, pendidikan, atau properti komersial (Ma'mun, 2023). Dengan pengelolaan profesional, wakaf dapat memberikan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin, sehingga membantu menutup kesenjangan ekonomi.

Perbankan syariah juga memainkan peran penting dalam pemerataan ekonomi. Dengan produk seperti pembiayaan mikro syariah, masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional kini dapat memperoleh akses ke layanan keuangan (Nasution,

2020). Pendekatan inklusif ini memberikan peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru.

Prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi syariah memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat yang adil. Konsep bagi hasil dalam pembiayaan syariah, seperti musyarakah dan mudharabah, mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara pemberi modal dan pelaku usaha. Hal ini membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

Selain itu, sektor filantropi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah memberikan kontribusi besar dalam mendukung kelompok masyarakat yang rentan (Hayati & Soemitra, 2022). Distribusi dana sosial ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan pelatihan dan modal usaha untuk memberdayakan penerima manfaat. Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam mendukung pengurangan ketimpangan melalui ekonomi syariah. Regulasi yang mendukung pengelolaan zakat dan wakaf secara transparan serta pengembangan perbankan syariah dapat memperkuat kontribusi sektor ini terhadap pembangunan nasional.

Di tingkat komunitas, prinsip-prinsip ekonomi syariah mendorong solidaritas dan kerja sama. Misalnya, program koperasi syariah yang berbasis komunitas telah berhasil meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pinjaman berbasis syariah dan pelatihan usaha. Selain itu, ekonomi syariah mendorong penggunaan dana secara efisien dan sesuai kebutuhan. Dengan pendekatan ini, dana zakat atau wakaf dapat dialokasikan untuk proyek-proyek yang memberikan dampak besar, seperti pembangunan infrastruktur atau layanan kesehatan di daerah terpencil.

Prinsip larangan riba dalam ekonomi syariah juga berkontribusi pada stabilitas keuangan. Dengan menghilangkan bunga dari transaksi, risiko eksploitasi ekonomi dapat diminimalkan, sehingga masyarakat yang kurang mampu tidak terjebak dalam lingkaran utang. Dalam jangka panjang, penerapan ekonomi syariah memiliki potensi untuk menciptakan struktur sosial-ekonomi yang lebih stabil. Dengan redistribusi kekayaan yang lebih adil dan pemerataan peluang ekonomi, masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pendidikan dan literasi keuangan syariah juga menjadi faktor penting dalam pengurangan ketimpangan (Anwar, 2022). Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah, lebih banyak individu dan komunitas dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh sektor ini.

Pada akhirnya, ekonomi syariah tidak hanya menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan holistik ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan model pembangunan yang berkeadilan dan harmonis.

## Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa sistem ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Instrumen keuangan Islam utama seperti zakat, wakaf, dan sistem bagi hasil (mudharabah) telah terbukti efektif dalam redistribusi kekayaan yang lebih adil dan inklusif. Zakat mampu memberikan bantuan langsung sekaligus memberdayakan masyarakat miskin melalui program-

program produktif. Wakaf, khususnya wakaf produktif, menunjukkan dampak signifikan dalam pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Sistem bagi hasil memberikan alternatif yang adil dalam pembiayaan usaha, yang dapat mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi.

## Referensi

- Adam, P. (2018). Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*.
- Agusalim, L. (2016). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pedapatan Dan Desentralisasi Di Indonesia. *KINERJA*.
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan Dalam Perpektif Pendidikan Multikultural. *FOUNDASIA*.
- Aris, D., & Nasution, L. Z. (2022). Determinan Penentu Inovasi Pengembangan Pembiayaan Mikro Syariah bagi Penguatan Daya Saing UMKM. *Islamic Circle*.
- Aris, M. (2021). Eksistensi Nilai Al 'Adalah Pada Kebijakan Zakat Di Indonesia. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*.
- Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *IQTISHADUNA*.
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Edelweis Bunga Gunung, David Setiawan, & Muhammad Yasin. (2023). Menganalisis Penyebab, Konsekuensi dan Solusi Potret Ketimpangan Ekonomi. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*.
- Fauzi, M., & Widana, I. O. (2022). Peran Inovasi Produk dan Evolusi Sosial Dalam Penciptaan Kesejahteraan Nasabah Bank Wakaf Mikro. *Jurnal Ekonomi Efektif*.
- Fauzy Bahitsul, A., Karunia, I., Putri Pratiwi R, H., & Faizzatul Amalia, N. (2021). Distingsi Pemberdayaan Masyarakat Melalui ZISWAF dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*.
- Fuady, A. H. (2018). Teknologi Digital dan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. *Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*.
- Hamidah, H., & Romli, S. (2019). Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompot Dhuafa Provinsi Riau. *Idarotuna*.
- Hayati, F., & Soemitra, A. (2022). Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*.
- Hilmawati, M. R. N., & Kusumaningtias, R. (2021). Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*.
- Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. *Islamic Economics Journal*.
- Ilham, M., & Pangaribowo, E. H. (2017). Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011 – 2015. *Jurnal Bumi Indonesia*.
- Iswanto, B. (2020). Tantangan Ekonomi Syariah Zaman Modern. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*.
- Ma'mun, M. (2023). Wakaf Produktif : Upaya Memaksimalkan Potensi Wakaf. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*.
- Maman Suryaman, & Bisri, H. (2023). Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*.
- Muhammad, A. M. (2021). Jenis Penyajian Data dan Triangulasi Sumber Data Kualitatif.

*Universitas Gadjah Mada.*

- Mutafarida, B., & Anam, C. (2020). Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini. *Jurnal of Economics and Policy Studies*.
- Nasution, L. Z. (2020). Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal. *Maker: Jurnal Manajemen*.
- Purnomo, A., & Khakim, L. (2019). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*.
- Rofiah, C., & Burhan Bungin. (2024). Analisis Data Kualitatif: Manual Data Analisis Prosedur. *Develop*.
- Rukin. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Subagiyo, R. (2019). Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*.